



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan yang selanjutnya disingkat UPT Bapenda adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Bapenda.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Lembaga Pembiayaan adalah leasing atau Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
14. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

18. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang/pribadi atau Badan dengan Kendaraan Bermotor/Alat Berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku kepemilikan Kendaraan Bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan, kecuali karena perjanjian sewa termasuk leasing.
19. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor/Alat Berat oleh orang/pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penyerahan adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor atau Alat Berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
23. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
24. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
25. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
26. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan petaturan perundang-undangan.
27. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan petaturan perundang-undangan.
28. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan petaturan perundang-undangan.
29. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat atau sebutan lain adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

30. Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Bapenda yang melaksanakan pemungutan Pajak, dan Jasa Raharja yang memberikan perlindungan kecelakaan lalu lintas dalam menyelenggarakan Samsat.
31. Pendaftaran adalah proses cara, perbuatan mendaftar/mendaftarkan, pencatatan nama, alamat dan sebagainya mulai dari registrasi sampai penetapan.
32. Pendataan adalah pengumpulan data/pembuatan metadata untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
36. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
37. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran selanjutnya disingkat SKKP adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKPD berfungsi untuk digunakan menetapkan PKB, BBNKB, opsen PKB, opsen BBNKB dan SWDKLLJ serta biaya administrasi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dan/atau tanda nomor Kendaraan Bermotor.

41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke RKUD melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
42. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran selanjutnya disingkat TBPKP adalah bukti pelunasan pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan SWDKLLJ serta biaya administrasi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dan/atau tanda nomor Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai SSPD.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

51. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan.
52. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus di bayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
55. Jurusita Pajak yang selanjutnya disebut Jurusita adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak
57. Penyitaan adalah tindakan Jurusita untuk menguasai barang Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
58. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Penyegehan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
62. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan Penyitaan.
63. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Pada saat Pendaftaran atau Pendataan, Kepada Wajib Pajak diberikan:
 - a. NPWPD; dan/atau
 - b. NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (2) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) NPWPD untuk orang pribadi diterintegrasikan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendaftaran dan Pendataan PKB untuk pertama kali dilakukan di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Pendaftaran dan Pendataan PKB berlaku terhadap:
 - a. Objek PKB dan Subjek PKB yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki Objek PKB baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan Objek PKB dan/atau Subjek PKB.

- (3) Setiap Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
- (4) Wajib Pajak melakukan Pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan formulir Pendaftaran objek PKB yang memuat identitas pemilik dan identitas Kendaraan Bermotor.
- (5) Formulir Pendaftaran harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan objek dan Subjek Pajak serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) Pendaftaran ulang untuk obyek Pajak yang telah terdaftar sebelumnya, dapat dilakukan secara langsung pada Kantor Bersama Samsat atau secara elektronik.
- (7) Pendaftaran ulang pada Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melakukan pengesahan dengan mengisi surat pendaftaran dan pendataan Kendaraan Bermotor.
- (8) Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tanpa mengisi formulir Pendaftaran objek PKB.
- (9) Formulir Pendaftaran obyek Pajak PKB disampaikan paling lambat:
 - a. sampai dengan tanggal berakhirnya Masa Pajak untuk Kendaraan Bermotor perpanjangan atau pengesahan surat tanda nomor kendaraan;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak:
 1. tanggal Kepemilikan bagi Kendaraan Bermotor baru;
 2. sejak tanggal fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor pindah dari luar Daerah;
 3. sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dalam Masa Pajak baik perubahan warna, bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin; dan/atau
 4. sejak keputusan tentang penghapusan Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor.
- (10) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal keadaan kahar menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa Pendaftaran, dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT, Petugas Kepolisian Daerah dan Jasa Raharja.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang, dan situasi lainnya yang tidak dapat dikendalikan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara kolektif untuk semua Wajib Pajak pada hari berkenaan.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 5

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.
- (2) Perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjenis kendaraan diuraikan sebagai berikut:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor pribadi sebesar 1% x dasar pengenaan PKB; dan
 - b. untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, milik lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebesar 0,5% x dasar pengenaan PKB.
- (3) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam Daerah, dan dari luar ke Daerah, Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal antar daerah atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus di dalam Daerah wajib melapor di UPT Bapenda/Kantor Bersama Samsat dan didaftarkan menjadi objek PKB di wilayah kabupaten/kota tempat beroperasi.
- (2) Waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal tiba yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kendaraan Bermotor tidak dapat beroperasi di Daerah.
- (4) Penertiban Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Daerah dilaksanakan dengan melakukan operasi gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Pendaftaran objek PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (6), diterbitkan SKPD/SKKP.

- (2) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan Pendaftaran, Kepala Bapenda melalui UPT Bapenda dapat menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas obyek Pajak yang tidak dilakukan Pendaftaran/Pendaftaran ulang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada SKPD sebagai akibat:
 - a. kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, kode, kode fungsi, tahun pembuatan, pembobotan dan kesalahan lainnya; dan/atau
 - b. ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang,Bapenda menerbitkan surat pemberitahuan adanya kekurangan pembayaran Pajak.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tanda bukti pembayaran diterbitkan STPD.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutang

Pasal 9

- (1) Masa Pajak untuk PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut terhitung sejak tanggal Pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Saat terutang PKB dihitung sejak terjadinya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Saat terutang Pajak untuk Kendaraan Bermotor:
 - a. mutasi masuk dari luar Daerah dihitung sejak berakhirnya masa laku surat keterangan fiskal antar daerah;
 - b. mutasi dalam Daerah antar kabupaten/kota dihitung sejak berakhir Masa Pajak;
 - c. mengalami perubahan objek dan Subjek Pajak, dihitung setelah tanggal berakhirnya Masa Pajak; dan
 - d. untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 10

Kendaraan bermotor yang penguasaannya berada pada pihak Lembaga Pembiayaan karena penarikan sebagai akibat debitur wanprestasi, pembayaran PKB terutang menjadi tanggung jawab Lembaga Pembiayaan.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Pembayaran PKB dilakukan di Kantor Bersama Samsat dan/atau di UPT Bapenda dimana kendaraan terdaftar.

- (2) Pembayaran PKB dapat dilakukan di layanan:
 - a. Kantor Bersama Samsat;
 - b. Samsat Pembantu;
 - c. Samsat Gerai/ *Corner/ Corner/ payment point/ outlet*;
 - d. Samsat *drive thru*;
 - e. Samsat Keliling;
 - f. Samsat Gerai;
 - g. e-Samsat; dan/atau
 - h. bentuk lain pengembangan Samsat.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara nontunai atau tunai.
- (4) Pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui transaksi elektronik.
- (5) PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (6) Besaran PKB yang tercantum dalam SKPD/SKKP, harus dilunasi sekaligus.
- (7) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dengan menggunakan TBP KP yang berfungsi sebagai SSPD.
- (8) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- (9) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pembayaran dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya.
- (10) Dalam hal Kendaraan Bermotor mutasi ke luar Daerah memiliki tunggakan Pajak, wajib melunasi tunggakan dengan memperhitungkan Masa Pajak dan sanksi administratif, ditambah masa laku fiskal antar daerah.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sesuai SKKP/SKPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 13

Pembayaran PKB pengesahan tahunan dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 14

- (1) Pembayaran PKB diterima oleh petugas bank atau petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya ditatausahakan oleh Bendahara Penerima Pembantu pada UPT Bapenda.
- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dipindahbukukan ke RKUD.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat (1) satu hari kerja, kecuali pajak yang diterima pada hari libur atau setelah jam kerja pelayanan disetor ke RKUD pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai penerimaan pada hari penyetoran.
- (5) Salinan/fotokopi TBPKP disampaikan ke Bendahara Penerima Pembantu UPT Bapenda pada hari penyetoran atau pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Pendaftaran dan pendataan

Pasal 15

- (1) Setiap penyerahan/pengalihan Kepemilikan kendaraan bermotor di Daerah wajib didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.
- (2) Pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut BBNKB.
- (3) Wajib Pajak melakukan Pendaftaran objek Pajak BBNKB menggunakan formulir yang dipersamakan dengan, formulir Pendaftaran objek PKB.
- (4) Formulir Pendaftaran disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPT Bapenda, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan/beralihnya Kepemilikan.
- (5) Untuk Kendaraan Bermotor baru atau Penyerahan pertama, peralihan Kepemilikan dihitung sejak tanggal:
 - a. faktur; atau
 - b. tanggal dokumen penyerahan untuk yang tidak menggunakan faktur.
- (6) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam Masa Pajak, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan formulir Pendaftaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.
- (7) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, formulir Pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok BBNKB terutang setiap bulan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku mutatis mutandis pada Pendaftaran BBNKB.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Besarnya pokok BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan dasar pengenaan BBNKB.
- (2) Perhitungan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. 8,4% (delapan koma empat persen) x nilai jual Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan pertama; dan
 - b. 0% (nol persen) x nilai jual Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan fungsi Kendaraan Bermotor dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak pembayaran BBNKB Penyerahan pertama, dikenakan selisih pembayaran BBNKB.
- (2) Selisih pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni kekurangan pembayaran BBNKB kendaraan pribadi.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan formulir Pendaftaran objek BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6), diterbitkan SKPD/SKPP.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan Pendaftaran, Kepala Bapenda melalui UPT Bapenda dapat menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas obyek Pajak yang tidak dilakukan Pendaftaran.

Paragraf 3

Masa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Saat Terutang

Pasal 21

- (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan Kendaraan Bermotor ke penyerahan berikutnya.
- (2) Saat terutang BBNKB yakni saat Penyerahan/beralihnya Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap pembayaran dan penyetoran BBNKB.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu TBP KP.

Bagian Ketiga
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Penghitungan

Pasal 23

- (1) Opsen PKB dan Opsen BBNKB dipungut bersamaan dengan PKB dan BBNKB.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan besaran PKB dan BBNKB terutang.
- (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti contoh atas sebuah Kendaraan Bermotor Kepemilikan pertama dengan dasar pengenaan PKB Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan dasar pengenaan BBNKB Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB yakni:
 1. Besaran PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}220.000.000,-$
= Rp2.200.000,-
 2. Besaran Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}2.200.000,-$
= Rp1.452.000,-
 - b. Opsen BBNKB yakni:
 1. Besaran BBNKB terutang = $8.4\% \times \text{Rp}200.000.000,-$
= Rp16.800.000,-
 2. Besaran Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}16.800.000,-$
= Rp11.088.000,-
- (5) Besaran PKB dan besaran BBNKB pada contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
- (6) Besaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 menjadi bagian hak kabupaten/kota.

Paragraf 2
Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 24

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dicantumkan di dalam SKPD/SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) menurut wilayah kabupaten/kota dimana Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Berdasarkan SKPD/SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang menggunakan SSPD/TBPKP.
- (3) Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan penyetoran PKB dan BBNKB ke RKUD.
- (4) Dalam hal, Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda melakukan penagihan termasuk sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (5) Bagian Opsen PKB dan atau Opsen BBNKB, atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Pengembalian

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB, memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga kelebihan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (4) Berdasarkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB, Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB, dan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diperhitungkan untuk pelunasan:
 - a. kewajiban pembayaran objek PKB dan/atau BBNKB lain; dan/atau
 - b. kewajiban bagi Masa Pajak berikutnya beserta Opsennya.
- (6) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, kelebihan pembayaran Opsen diperhitungkan dengan melakukan pemotongan melalui dana bagi hasil Pajak.

BAB V
PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 26

- (1) Pendaftaran dan Pendataan PAB dilaksanakan pada UPT Bapenda.
- (2) Pendaftaran dan Pendataan PKB dilakukan terhadap:
 - a. objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang beroperasi/berdomisili di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang berdomisili di daerah yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat tidak dapat bekerjasama atau mentaati peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi hukum berupa penyesegelan atau pemberhentian pengoperasian Alat Berat dimaksud.
- (4) Wajib pajak yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat wajib memberikan informasi data yang benar dan akurat sesuai jumlah serta keberadaan Alat Beratnya.
- (5) Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan formulir Pendaftaran objek PAB.
- (6) Wajib Pajak mengisi formulir Pendaftaran dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 27

Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPT Bapenda dalam jangka waktu paling lambat:

- a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat tanggal faktur dan/atau tanggal Penyerahan bagi Alat Berat baru;
- b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan bagi Alat Berat dari luar Daerah;
- c. sampai dengan tanggal berakhirnya Masa Pajak untuk Alat Berat yang telah terdaftar di Daerah.

Pasal 28

Ketentuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku mutatis mutandis pada Pendaftaran PAB.

Pasal 29

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PAB terutang setiap bulan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk objek Pajak yang dimiliki sebelum berberlakunya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pendaftaran, Kepala Bapenda melalui UPT Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Penebitan SKPD dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) SKPD dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Pemungutan PAB.
- (6) PAB dipungut di wilayah UPT Bapenda tempat penguasaan Alat Berat.

Bagian Kedua

Penghitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 31

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni besaran nilai jual Alat Berat x tarif 0.2% (nol koma dua persen).

Pasal 32

- (1) Besarnya PAB terutang dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat secara sah.
- (2) Apabila terjadi perpindahan tempat Penguasaan Alat Berat dan telah melunasi PAB di daerah asal, PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam bukti pelunasan PAB di daerah asal.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutang

Pasal 33

- (1) Masa Pajak untuk PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal Penyerahan Kepemilikan dan/atau Penguasaan.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat.
- (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung 1 (satu) bulan penuh, dengan dasar perhitungan:
 - a. Alat Berat yang mengalami pemindahan lokasi dari luar Daerah, setelah berakhirnya masa berlaku surat keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan; dan

- b. Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak, dihitung setelah tanggal berakhirnya Masa Pajak.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 34

- (1) PAB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Besaran PAB yang tercantum dalam SKPD harus dilunasi sekaligus.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dengan menggunakan/mengisi SSPD.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke RKUD.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan secara tunai pada bank atau nontunai.
- (5) Pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui transaksi elektronik.
- (6) Pembayaran secara tunai dianggap sah, jika SSPD telah divalidasi oleh petugas bank sebagai bukti pembayaran atas Pajak terutang.
- (7) SSPD wajib disertai lampiran bukti pembayaran/transaksi secara elektronik, dalam hal pembayaran dilakukan secara nontunai.
- (8) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada UPT. Bapenda pada hari pembayaran.
- (9) Pembayaran wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo atau dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Masa Pajak berakhir.

Pasal 36

Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) tiap bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 37

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Bapenda paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal terbitnya izin.
- (2) Bapenda dan/atau UPT Bapenda menginventarisir izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan survei lokasi dalam rangka pemungutan PAP.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan:
 - a. dinas yang membidangi sumber daya air;
 - b. dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
 - c. dinas yang membidangi perizinan; dan/atau
 - d. perangkat daerah lain yang terkait.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda/UPT Bapenda melakukan Pendataan PAP.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran dan Pendataan PAP berlaku bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah dengan menggunakan formulir Pendaftaran objek PAP, termasuk yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Wajib Pajak mengisi formulir Pendaftaran dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 40

- (1) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTD Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PAP terutang setiap bulan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis pada Pendaftaran PAP.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak yang telah terdaftar, wajib melaporkan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air pada bulan sebelumnya kepada Kepala Bapenda melalui UPT Bapenda setempat paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.
- (2) Wajib PAP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan wajib pajak apabila terjadi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kecelakaan di luar kendalinya.
- (4) Wajib Pajak dapat diberi sanksi berupa pemberhentian pengoperasian sementara pada mesin Pembangkit Listrik (PLTM) atau teguran secara tertulis kepada pihak direktur apabila sudah tidak dapat membayar kewajibannya atau menunggak secara terus menerus dalam bulan berjalan di tahun anggaran tertentu.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Saat Terutang

Pasal 43

- (1) Masa Pajak untuk PAP yakni jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang PAP pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Ketiga
Penghitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 44

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni besaran nilai perolehan Air Permukaan x tarif 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Penghitungan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dihitung berdasarkan alat ukur atau taksasi.
- (2) Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Wajib Pajak dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Pemerintah Daerah belum menyediakan alat ukur, penghitungan dilakukan dengan cara taksasi.
- (4) Penghitungan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. besaran pipa pengambilan;
 - c. luas penampungan;
 - d. durasi operasional pompa;
 - e. gaya gravitasi bumi; dan
 - f. sesuai jumlah debit air dalam izin pengusahaan air permukaan.

- (5) Penggunaan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (6) Metode perhitungan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan rumus perkalian jumlah pompa x kapasitas pompa x jam operasional x efisiensi.
- (7) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan nilai efisiensi yang tertera pada setiap jenis pompa.

Pasal 46

- (1) Penetapan besarnya PAP dilakukan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Khusus Besaran pokok PAP untuk pembangkit listrik swasta dihitung berdasarkan jumlah pokok KWH Produksi (kilowatt jam Produksi).

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 47

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran.
- (2) Khusus untuk pembangkit tenaga listrik, pembayaran PAP dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan apabila secara teknis mengalami kesulitan dapat dilaksanakan setiap triwulan tanpa mengurangi sanksi administrasi.
- (3) Khusus untuk pembayaran tagihan bulan Desember, pembayaran PAP dibayarkan pada awal tahun berikutnya.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap pembayaran dan penyetoran PAP.

Bagian Kelima Pajak yang dapat Dibayarkan oleh Pemerintah

Pasal 49

- (1) Dalam hal tertentu, PAP dapat dibayarkan oleh pemerintah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 50

- (1) Pendaftaran dan Pendataan berlaku bagi orang pribadi atau Badan penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat di Daerah.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Pada saat Pendaftaran, Wajib Pajak melampirkan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sebagai berikut:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Nomor Induk Berusaha;
 - c. sertifikat standar atau ijin sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Ijin Usaha Niaga Umum atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - e. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan.

Pasal 51

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus terdaftar pada Bapenda sebagai wajib pungut yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bapenda atas nama Gubernur.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan kegiatan operasional penjualan di Daerah.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa laku penetapan wajib pungut berakhir.
- (5) Penetapan wajib pungut dapat dihapuskan apabila:
 - a. tidak menyampaikan SPTPD secara berturut-turut paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - b. atas permohonan wajib pungut; atau
 - c. kecelakaan di luar kendalinya.

Pasal 52

- (1) Wajib pungut melakukan pemungutan PBBKB terhadap bahan bakar bersubsidi dan nonsubsidi.
- (2) Pemungutan dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*).
- (3) Surat perintah pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan besarnya PBBKB yang dipungut.

Pasal 53

Dalam hal pembelian dilakukan antar penyedia, untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, yang wajib melakukan Pemungutan PBBKB yakni penyedia yang menyalurkan kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung yang berdomisili di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Penghitungan

Pasal 54

- (1) Perhitungan besar pokok PBBKB terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif PBBKB.
- (2) Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
- (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai x tarif 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk kendaraan pribadi; dan
 - b. nilai jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai x tarif 5 % (lima persen) untuk kendaraan umum.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutang

Pasal 55

- (1) Masa Pajak untuk PBBKB yakni jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya Penyerahan bahan bakar oleh penyedia.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 56

Wajib Pajak yang telah mendapatkan, NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 57

- (1) Pajak dibayar berdasarkan SPTPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PBBKB yang terutang disetor secara bruto ke RKUD paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan/mengisi SSPD.
- (4) Dalam hal pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 58

Ketentuan mengenai pembayaran dan penyeteroran PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap pembayaran dan penyeteroran PBBKB.

Bagian Kelima

Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 59

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilampiri paling sedikit:
 - a. SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak;
 - b. rekapitulasi laporan hasil penjualan secara lengkap dan benar;
 - c. daftar penyaluran perjenis BBKB perkonsumen pertransaksi sesuai jumlah penjualan atau penyaluran, tarif yang dikenakan dan jumlah pembayaran PBBKB; dan
 - d. daftar penyaluran perjenis BBKB sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas BBKB, industri dan non-industri berdasarkan jenis dan volume BBKB yang disalurkan persektor dalam satuan liter.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Bapenda paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyeteroran dilaksanakan.
- (3) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD untuk sinkronisasi dan realisasi penerimaan PBBKB.
- (4) Atas nama Gubernur Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak, apabila tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian pelaporan SPTPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak, dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administrasi tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (5) Kriteria *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kecelakaan di luar kendalinya.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Pasal 62

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu) persen perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII PAJAK ROKOK

Pasal 63

Pemungutan Pajak Rokok dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemungutan, pemotongan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Besarnya penetapan, pembayaran dan penerimaan Pajak dihimpun dalam buku jenis Pajak.
- (2) Berdasarkan buku jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar per jenis Pajak menurut:
 - a. penetapannya;
 - b. tunggakan Pajak;
 - c. penerimaan terdiri dari:
 1. pokok Pajak; dan
 2. denda.
- (3) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak secara berkelanjutan disesuaikan dengan Masa Pajak.

Pasal 65

- (1) Bapenda melakukan pembukuan untuk PBBKB, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) UPT Bapenda menyusun pembukuan untuk PKB, BBNKB, PAB dan PAP.

Pasal 66

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), untuk PKB, BBNKB, PAB dan PAP disampaikan oleh Kepala UPT Bapenda kepada Kepala Bapenda paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 67

Kepala Bapenda melaporkan realisasi penerimaan untuk setiap jenis Pajak kepada Gubernur setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan

Pasal 68

Pemeriksaan Pajak bertujuan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

Pasal 69

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
- b. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; dan
- c. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan minimal untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Bagi Kedua Bentuk Pemeriksaan

Pasal 71

- (1) Bentuk Pemeriksaan Pajak terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan sederhana; dan
 - b. Pemeriksaan lengkap.
- (2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan di kantor atau lapangan, meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di domisili atau tempat usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam Pemeriksaan pada umumnya.

Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan; dan
 - c. standar pelaporan.

Pasal 73

- (1) Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, berkaitan dengan persyaratan kompetensi Pemeriksa, dan keharusan menandatangani pakta integritas.
- (2) Persyaratan kompetensi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa dan telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup.
- (3) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pemeriksa dari instansi lain yang mempunyai kompetensi di bidang Pemeriksaan.

Pasal 74

- (1) Standar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

- d. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan; dan
 - e. laporan hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan STPD.
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:
- a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan;
 - b. bahan pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
 - c. dasar pembuatan laporan hasil Pemeriksaan;
 - d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- (3) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memberikan gambaran mengenai:
- a. prosedur dan alur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - c. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - d. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 75

Standar pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. laporan hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas.
- b. laporan hasil pemeriksaan minimal memuat:
 - 1. data umum, yakni:
 - a) identitas Wajib Pajak;
 - b) pembukuan Wajib Pajak;
 - c) pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
 - d) penugasan pemeriksaan;
 - e) gambaran kegiatan Wajib Pajak; dan
 - f) data/informasi yang tersedia;
 - 2. pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan, yakni:
 - a) uraian hasil Pemeriksaan;
 - b) ikhtisar hasil Pemeriksaan; dan
 - c) perhitungan Pajak terutang
 - 3. kesimpulan dan rekomendasi/saran;
 - 4. lampiran, terdiri dari:
 - a) surat tugas Pemeriksaan;
 - b) surat pemberitahuan Pemeriksaan;
 - c) berita acara hasil Pemeriksaan;
 - d) surat pernyataan kesanggupan;
 - e) lembar persetujuan hasil Pemeriksaan; dan
 - f) lampiran pendukung lainnya.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemeriksaan

Paragraf 1
Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa atau tim yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Dalam kondisi tertentu Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 77

Pemeriksaan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

Paragraf 3
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 78

- (1) Kewajiban Pemeriksa, yaitu:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pajak;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak;
 - d. memperlihatkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - e. memberikan bukti peminjaman dokumen;
 - f. menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - g. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - h. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak selesainya pemeriksaan; dan
 - i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 79

Wewenang Pemeriksa yaitu:

- a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan
- h. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor dengan menggunakan surat panggilan.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 80

Hak Wajib Pajak, yaitu:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat tugas;
- e. menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- f. menghadiri pembahasan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa dalam pembahasan hasil Pemeriksaan.

Pasal 81

Kewajiban Wajib Pajak, yaitu:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja diawal periode Pemeriksaan;
- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas temuan hasil pemeriksaan;
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
- g. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Paragraf 5

Penundaan dan Penolakan Pemeriksaan Pajak

Pasal 82

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Pemeriksa, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penundaan pemberian data dan/atau penundaan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan menolak memberikan data dan dokumen.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (4) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

- (5) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dijadikan dasar untuk penetapan Pajak secara jabatan.

Paragraf 6

Tanggapan Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak temuan hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam surat tanggapan hasil Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak setuju atas hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat tanggapan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menandatangani berita acara hasil Pemeriksaan dan surat pernyataan kesanggupan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak setuju atas hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat tanggapan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa mengundang Wajib Pajak untuk mengklarifikasi yang dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi Pemeriksaan.
- (4) Atas dasar hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dalam hal Wajib Pajak menyetujui pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menandatangani berita acara hasil Pemeriksaan dan surat pernyataan kesanggupan; atau
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, berita acara hasil Pemeriksaan tetap dibuat tanpa tandatangan Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir 2 (dua) kali dalam undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil Pemeriksaan dapat ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 7

Pemeriksaan Ulang

Pasal 84

- (1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah Kepala Bapenda dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Perintah atau persetujuan untuk melaksanakan Pemeriksaan ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diperoleh oleh Pemeriksa.

Bagian Kelima
Penyegelan

Pasal 85

- (1) Pemeriksa berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen data yang dikelola secara elektronik, dan benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek Pajak yang terutang;
 - b. Wajib Pajak tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan berupa pemberian kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik;
 - c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda; atau
 - d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 86

- (1) Penyegelan dilakukan dengan menggunakan kertas segel.
- (2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Pemeriksa dalam melaksanakan penyegelan wajib membuat berita acara penyegelan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dan saksi.
- (4) Dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam berita acara penyegelan.
- (5) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa dapat dibantu oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 87

- (1) Pembukaan segel dapat dilakukan jika:
 - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel; atau
 - b. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel dapat dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Jika kertas segel yang digunakan untuk melakukan penyegehan rusak, Pemeriksa segera membuat berita acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa wajib membuat berita acara pembukaan kertas segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan saksi.
- (5) Jika saksi menolak menandatangani berita acara pembukaan kertas segel, Pemeriksa mencatat penolakan dimaksud beserta alasannya ke dalam berita acara pembukaan kertas segel.

Pasal 88

- (1) Apabila setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penyegehan, Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberikan izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa membuat dan menandatangani berita acara penolakan Pemeriksaan dan dapat melakukan penetapan secara jabatan.

Paragraf 9

Penetapan Pajak Terutang

Pasal 89

- (1) Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Hasil penghitungan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SKPDKBT.

BAB XI

SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK,
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 90

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk PBBKB.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal terdapat PBBKB yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembukuan dan Pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 91

- (1) Dalam hal terdapat jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) setiap bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) setiap bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 92

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD untuk PKB, BBNKB, PAB dan PAP dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Penerbitan STPD untuk PBBKB dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Dalam hal jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) setiap bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan

Pasal 93

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jatannya, Kepala Bapenda, dapat:
 - a. membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - c. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak; atau
 - d. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan yang didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 94

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD, harus disampaikan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD.
- (2) Selain untuk PBBKB, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan rekomendasi teknis dari Kepala UPT Bapenda.
- (3) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 95

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) tidak dipenuhi, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat Pelunasan

Pasal 96

SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XII
PENAGIHAN DAN KEDALUARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Penagihan Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding jadi dasar Penagihan.
- (2) Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal utang Pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

Pasal 98

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) menjadi kewenangan Kepala Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan Penagihan, Kepala Bapenda berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Paragraf 2
Teguran

Pasal 99

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.
- (3) Surat Teguran mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.

- (4) Penyampaian surat teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. surat elektronik; atau
 - c. melalui pos melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Surat Teguran diterbitkan 1 (satu) kali setelah 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal jatuh tempo.
- (6) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Paragraf 3
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 100

- (1) Jurusita melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Bapenda dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selamanya atau beminat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
 - c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa, minimal memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - b. perintah untuk membayarkan; dan
 - c. surat pelunasan Pajak.

Paragraf 4
Surat Paksa

Pasal 101

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; dan
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat Paksa diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat teguran dikeluarkan.
- (3) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa minimal memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar Penagihan;
 - c. besarnya Utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 102

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di Kantor Bapenda.
- (3) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara minimal memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. tanda tangan Jurusita dan Penanggung Pajak.

- (4) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita kepada:
- a. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, jika Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harus harta peninggalannya, jika Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (5) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita kepada:
- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak:
- a. dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan;
 - b. dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator;
 - c. menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud;
- (7) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Bapenda dan/atau mengumumkan melalui media massa.
- (8) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak yang dimaksud tidak mau menerima, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (9) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 103

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan Penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Paragraf 5

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 104

- (1) Apabila Utang Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita dengan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang yang telah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh Jurusita, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak dan para saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat, seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah setempat dengan jabatan paling rendah setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani Jurusita dan para saksi.
- (6) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita.
- (7) Salinan BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (9) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Penyitaan.

Pasal 105

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di empat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan.

Pasal 106

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan yaitu:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 107

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali jika menurut Jurusita, barang dimaksud perlu disimpan di kantor atau di tempat lain.

Pasal 108

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu yang diajukan oleh Jurusita.
- (2) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada pemerintah setempat dan Pengadilan Negeri untuk diumumkan menurut cara yang lazim.

Pasal 109

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

- (2) Dalam hal Surat Paksa dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh Jurusita dan barang yang disita oleh Kejaksaan Atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan, Penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 110

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Dalam hal barang telah disita oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri agar untuk dapat ditetapkan sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak pada sidang berikutnya.
- (3) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima Surat Paksa menjadikan Barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak.
- (4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan Pajak.
- (5) Hak mendahului untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang sernata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-rnata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 111

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan jika:

- a. nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya Penagihan dan Utang Pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya Penagihan dan Utang Pajak.

Pasal 112

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya Penagihan dan Utang Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

- (3) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 113

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
 - c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan berita acara pelaksanaan sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Lelang

Pasal 114

- (1) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan Penyitaan.
- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Paragraf 7
Pencegahan

Pasal 115

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya.
- (2) Keputusan Pencegahan minimal memuat:
 - a. identitas Penanggung Pajak dikenakan Pencegahan;
 - b. alasan untuk melakukan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Jangka waktu Pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Badan atau ahli waris.
- (5) Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

Paragraf 8
Penyanderaan

Pasal 116

- (1) Penyanderaan dilakukan apabila Penanggung Pajak mempunyai Utang Pajak paling sedikit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya melunasi Utang Pajak.
- (2) Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah Penyanderaan yang diterbitkan Gubernur.
- (4) Penanggung Pajak yang disandera dilepas apabila:
 - a. Utang Pajak dan biaya Penagihan telah dibayar lunas;
 - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah Penyanderaan itu telah dipenuhi; dan
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 9
Jurusita Pajak

Pasal 117

Untuk diangkat menjadi Jurusita harus memenuhi persyaratan:

- a. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa penuh pengabdian dan mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- c. lulus pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak.

Pasal 118

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Bapenda yang berbunyi sebagai berikut:

- a. "saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga";
- b. "saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian";
- c. "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia"; dan

- d. "saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 119

Jurusita diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 120

- (1) Jurusita bertugas:
 - a. melaksanakan surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak, atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Satuan Peoisi Pamong Praja, Badan Pertahanan Nasional, Pengadilan Negeri, bank atau pihak lain yang relevan.

Bagian Kedua

Kedaluarsa Penagihan

Pasal 121

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 122

- (1) Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak terhadap:
 - a. Piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:
 - a. pokok Pajak yang terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
- (5) Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disebabkan:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan objek Pajak; atau
 - d. keadaan kahar.

- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kecelakaan di luar kendalinya.

Pasal 123

Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPTPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 124

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukannya verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dalam hal keanggotaannya terbatas pada unsur perangkat daerah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya.

Pasal 125

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 melakukan penelitian terhadap daftar tunggakan Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi syarat untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak;
 - b. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi syarat untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian administratif;
 - c. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. penelitian teknis dilakukan melalui penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor terhadap Piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil penelitian administratif guna divalidasi oleh Kepala Bapenda bersama instansi yang membidangi pengelolaan keuangan/pemeriksaan/penelitian yang memuat:
 1. nomor dokumen SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;

3. masa pajak atau tahun Pajak;
 4. jumlah Piutang Pajak; dan
 5. alasan penghapusan Piutang Pajak;
 - f. menyusun daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Tim Verifikasi menyampaikan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
 - (4) Kepala Bapenda menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Gubernur disertai dengan hasil verifikasi daftar penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 126

Berdasarkan usulan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4), Gubernur menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan Pajak kepada Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Gubernur terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (4) Tanda Pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 128

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda atau Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima.

Pasal 129

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak di kembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah di bayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Dalam hal permohonan banding di kabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada pasal 130, kelebihan pembayaran pajak di kembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam) persen perbulan dihitung dari pajak yang lebih di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa Denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK (RESTITUSI)

Pasal 132

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda atau Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, diberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Kelebihan pembayaran dapat dikompensasikan untuk membayar kewajiban pajak berikutnya dan/atau utang pajak lainnya.

BAB XVI
SURAT DAN DOKUMEN PEMUNGUTAN

Pasal 133

Bentuk dan format surat dan dokumen yang digunakan dalam Pemungutan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB XVII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK
DAN/SANKSINYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 134

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan sanksinya memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan sanksinya dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan pemerintah pusat/Pemerintah Daerah;
 - b. permohonan Wajib Pajak; dan
 - c. insentif fiskal bagi pelaku usaha.

Bagian Kedua
Kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

Pasal 135

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Pajak sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. untuk mendukung kebijakan nasional;
 - c. untuk mendorong perekonomian;
 - d. untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan
 - e. untuk mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah.
 - f. meringankan beban masyarakat karena bencana alam/non-alam
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup pokok tunggakan Pajak dan/atau denda Pajak.
- (4) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Permohonan Wajib Pajak

Paragraf 1
Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Pasal 136

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan kepada Gubernur melalui Bapenda.
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. objek pajak rusak berat;
 - b. kemampuan wajib pajak;
 - c. mendorong perekonomian daerah;
 - d. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - e. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan; dan/atau
 - f. atas dasar pertimbangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. objek Pajak musnah atau hilang;
 - b. Wajib Pajak pailit;
 - c. objek Pajak dibekukan atas permintaan sendiri; dan
 - d. keadaan *force majeure*.
- (5) Pemberian pengurangan dan pembebasan Pajak khusus terhadap sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.
- (6) Pemberian pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 137

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. bukti pendukung sebagai berikut:
 1. surat keterangan tidak mampu atau dokumen yang dipersamakan, untuk Wajib Pajak orang perorangan; dan/atau
 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama minimal 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak Badan.
 - c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Pajak.

- (2) Kepala Bapenda melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bapenda dalam melakukan kajian, dapat melibatkan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (4) Kepala Bapenda menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur sebagai dasar , pemberian persetujuan pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak.

Paragraf 2
Keringanan Pembayaran

Pasal 138

- (1) Kepala Bapenda atas nama Gubernur dapat menetapkan keringanan pembayaran berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Ketetapan/Tagihan/Keputusan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 139

- (1) Pemberian Fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang, Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda dapat berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Permohonan angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) perbulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 140

- (1) Kepala Bapenda dan/atau UPT Bapenda melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3).
- (2) Kepala Bapenda dan/atau UPT Bapenda dalam rangka melakukan pengkajian dapat melibatkan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan penundaan/angsuran pembayaran Pajak.

Bagian Keempat
Insentif Fiskal bagi Pelaku Usaha

Pasal 141

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak.
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 142

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
- d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.

BAB XVIII
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 143

Optimalisasi pemungutan Pajak dilakukan melalui:

- a. intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b. sinergitas Opsen;
- c. kerja sama;
- d. rekonsiliasi; dan
- e. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pasal 144

- (1) Untuk meningkatkan penerimaan Pajak, Bapenda dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
- (2) Ekstensifikasi dilakukan dengan mengupayakan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek Pajak dalam data administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Intensifikasi dilakukan melalui optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek Pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 145

- (1) Untuk mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dibentuk Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Bapenda
 - b. perangkat daerah lain yang terkait; dan/atau
 - c. instansi vertikal.

Bagian Kedua
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota melakukan sinergitas pemungutan/penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKB.
- (2) Sinergitas pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi pemungutan/penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

- (3) Bentuk sinergitas pemungutan dalam bentuk:
 - a. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak; dan
 - b. kerja sama pendanaan (*cost sharing*).
- (3) Pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sekaligus bersama dengan Opsen MBLB.
- (4) Bentuk kegiatan dan pembagian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan kesepakatan bersama Gubernur dengan bupati/wali kota.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan

Pasal 147

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi lainnya;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi dan eksentifikasi Pemungutan Pajak.
 - b. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi pajak, perizinan serta data dan/atau informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi opsen pajak;
 - e. Pendampingan dan dukungan sarana prasarana dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia, informasi dan teknologi;
 - g. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - h. hal lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

Bagian Keempat
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 148

- (1) Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak, Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi bersama pemerintah kabupaten/kota dalam penerimaan Pajak dan termasuk Opsen setiap triwulan.

- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda setiap triwulan dengan pencocokan dokumen Pemungutan Pajak maupun nilai realisasi capaian Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak beserta denda/sanksi administrasinya.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 149

- (1) Kegiatan optimalisasi pemungutan Pajak dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyebarkan informasi program pembayaran Pajak;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi efektif dalam program pembayaran Pajak;
 - c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program program pembayaran Pajak; dan
 - d. mendukung fasilitasi pembentukan jejaring atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan masyarakat.

Pasal 150

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), dapat melibatkan kelembagaan unsur kewilayahan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sampai pada tingkat rukun warga dan rukun tetangga.

BAB XIX
EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 151

- (1) Bapenda melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

Wajib pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 202);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 822); dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 861), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 November 2024

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



NOVALINA